



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Frans Simbage Alias Pega
2. Tempat lahir : Batuputih
3. Umur/Tanggal lahir : 46/27 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kel. Batuputih Atas, Lingk. III, Kec. Ranowulu, Kota Bitung
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Frans Simbage Alias Pega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa Frans Simbage Alias Pega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019

Terdakwa Frans Simbage Alias Pega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa Frans Simbage Alias Pega ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019

Terdakwa Frans Simbage Alias Pega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jefry Hermanses Alias Je
2. Tempat lahir : Likupang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/25 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kel. Batuputih Atas, Lingk. II, RT 002, Kec. Ranowulu, Kota Bitung
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jefry Hermanses Alias Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa Jefry Hermanses Alias Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019

Terdakwa Jefry Hermanses Alias Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa Jefry Hermanses Alias Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019

Terdakwa Jefry Hermanses Alias Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I FRANS SIMBAGE Alias PEGA dan Terdakwa II JEFRY HERMANSES Alias JE terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANS SIMBAGE Alias PEGA dan Terdakwa II JEFRY HERMANSES Alias JE masing**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit



– masing dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- ❖ 1 (Satu) Buah HP merek OPPO bagian depan warna hitam, pembungkus warna merah bercorak kuning, bis hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa jefry hermanses alias je;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif Nomor Reg Perkara PDM-04/P.1.14/Eoh.2/06/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA dan Terdakwa II JEFRY HERMANSES alias JE pada hari senin tanggal 18 April 2019 sekira pukul 24.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban FABIAN ROOROH, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya dari tempat acara menuju ke mobil tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I "om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako di oto, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ngana ini pandang enteng dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan meleraai kami dan menarik saksi korban agar pulang kerumah, kemudian saksi korban mengikuti perintah saksi SERLY TINONDIHANG, ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, tiba-tiba datang Terdakwa II dari arah samping langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE, saksi korban ARFAN IDRUS mengalami rasa sakit dan luka :

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 18 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, seorang dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung.-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE pada hari senin tanggal 18 April 2019 sekira pukul 24.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban FABIAN ROOROH, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya dari tempat acara menuju ke mobil tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I "om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di oto, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ngana ini pandang enteng dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan melerai kami dan menarik saksi korban agar pulang kerumah, kemudian saksi korban mengikuti perintah saksi SERLY TINONDIHANG, ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Terdakwa I langsung berlari, kemudian saksi korban karena merasa sakit hati, sehingga saksi korban marah-marah ditempat kejadian sambil mengatakan “masa kita nda salah kong dia bage”, tiba-tiba datang Terdakwa II dari arah samping langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE, saksi korban ARFAN IDRUS mengalami rasa sakit dan luka :

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;
- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 18 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, seorang dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung.-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FABIAN ROOROH

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar 24.30 Wita bertempat di Kel. Batuputih Bawah Lingk 1 Kec. Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah FABIAN ROOROH yakni saya sendiri, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FRANS SIMBAGE dan Terdakwa JEFRI HERMANSES;
- Bahwa Terdakwa FRANS SIMBAGE melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian bibir bawah sebelah kiri sehingga bibir bawah kiri sehingga saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir;
- Bahwa saksi JEFRI HERMANSES melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian bawah mata kanan saksi korban sehingga mengalami memar kebiruan dan terasa sakit serta bagian pipi kanan saksi korban mengalami bengkak dan terasa sakit;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri bawah dan berdarah, memar dan kebiruan di bagian bawah mata sebelah kanan dan bagian pipi kanan bengkak serta bagian leher mengalami luka lecet serta terasa sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BETSONIA SALONTAHE alias UTO

-Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar 24.30 Wita bertempat di Kel. Batuputih Bawah Lingk 1 Kec.Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di halaman rumah saksi korban;

-Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah FABIAN ROOROH, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I FRANS SIMBAGE dan Terdakwa II JEFRI HERMANSES;

-Bahwa saksi JEFRI HERMANSES melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian bawah mata kanan saksi korban sehingga mengalami memar kebiruan dan terasa sakit serta bagian pipi kanan saksi korban mengalami bengkak dan terasa sakit;

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri bawah dan berdarah, memar dan kebiruan di bagian bawah mata sebelah kanan dan bagian pipi kanan bengkak serta bagian leher mengalami luka lecet serta terasa sakit;

-Bahwa yang saksi korban FABIAN sempat di rawat di rumah sakit Manembo nembo Bitung, namun hanya rawat jalan dan tidak rawat nginap;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ABDULAH TINGKU alias DULA

- Bahwa lelaki FRANS SIMBAGE melakukan pemukulan kepada saksi korban FABIAN ROOROH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal, dan mengena dibagian muka sehingga mengalami luka dan berdarah dibagian bibir sebelah kiri bawah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban FABIAN mengalami luka dibagian bibir dan berdarah, serta terasa sakit;
- Bahwa yang saksi korban FABIAN sempat di rawat di rumah sakit Manembo nembo Bitung, namun hanya rawat jalan dan tidak rawat nginap;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa I FRANS SIMBAGE tidak sempat berselisih paham.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi WEHELMINA SUMENDA

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 01 WITA bertempat di kelurahan Batu Putih Bawah Lingkungan 1 Kec. Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di jalan depan rumah lelaki FABIAN.
- Bahwa yang melakukan pemukulan yang pertama kali terhadap saksi korban adalah Terdakwa I dan setelah sekitar 2 (dua) menit kemudian baru Terdakwa II JEFRI HERMANSES memukul juga korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban merasa sakit dibagian luka yang dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sempat di rawat di rumah sakit manembo nembo bitung, namun hanya rawat jalan tidak rawat nginap;
- Bahwa sebelum kejadian korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sempat berselisih paham. Bahwa pemukulan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan ada rentang waktunya sekitar 2 sampai 3 menit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FABIAN ROOROH, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I FRANS SIMBAGE dan Terdakwa II JEFRI HERMANSES;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa Terdakwa I FRANS SIMBAGE melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, dan mengenai bagian bibir bawah sebelah kiri sehingga bibir bawah kiri saksi korban mengalami luka dan berdarah sedangkan Terdakwa II JEFRI HERMANSES melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian bawah mata sebelah kanan korban sehingga bagian bawah mata kanan saksi korban mengalami memar kebiruan dan terasa sakit;
- Bahwaselain Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FRANS SIMBAGE

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban FABIAN ROOROH terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 01.45 wita bertempat di Kel Batuputih Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban ,penganiayaan adalah korban saksi FABIAN ROOROH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FABIAN ROOROH dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka;
- Bahwa saat Terdakwa I memukul saksi korban FABIAN ROOROH, Terdakwa I dalam keadaan mabuk;

2. JEFRY HERMANSES

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban FABIAN ROOROH terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 01.45 wita bertempat di Kel Batuputih Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban FABIAN ROOROH;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tepat pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* tertanggal 18 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, seorang dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;
- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO, bagian depan warna hitam, pembungkus warna merah bercorak kuning bis hitam;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor : 143/Pen.Pid/2019/PN.Bit tertanggal 28 Mei 2019, yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat serta yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2019 sekira pukul 24.30 Wita bertempat di Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FABIAN ROOROH;

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya dari tempat acara menuju ke mobil tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I “om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako di oto, dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “ngana ini pandang enteng dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan meleraai kami dan menarik saksi korban agar pulang kerumah, kemudian saksi korban mengikuti perintah saksi SERLY TINONDIHANG, ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Terdakwa I langsung berlari, kemudian saksi korban karena merasa sakit hati, sehingga saksi korban marah-marah ditempat kejadian sambal mengatakan “masa kita nda salah kong dia bage”, tiba-tiba datang Terdakwa II dari arah samping langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE, saksi korban ARFAN IDRUS mengalami rasa sakit dan luka :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;
- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Yang melakukan dan menyuruh melakukan telah terpenuhi”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan FRANS SIMBAGE alias PEGA dan JEFRI HERMANSES alias JE sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama FRANS SIMBAGE alias PEGA dan JEFRI HERMANSES alias JE dan Para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA dan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sehingga penganiayaan harus benar-benar bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka (Vide H.R 25 Juni 1984, W.6334; 11 Jan 1982, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sifat yang melekat pada diri Terdakwa yang menghendaki luka pada tubuh atau merugikan kesehatan orang lain dan tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2019 sekira pukul 24.30 Wita bertempat di Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRI HERMANSES alias JE telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FABIAN ROOROH;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya dari tempat acara menuju ke mobil tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I "Om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako di oto" (Om Frans jangan begitu, ini teman-teman saya sudah takut di mobil), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ngana ini pandang enteng" (kamu anggap remeh saya) dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan meleraikan dan ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Terdakwa I langsung berlari, kemudian saksi korban karena merasa sakit hati, sehingga saksi korban marah-marah ditempat kejadian sambal mengatakan “masa kita nda salah kong dia bage” (saya tidak ada salah lalu dia pukul), tiba-tiba datang Terdakwa II dari arah samping langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FRANS SIMBAGE alias PEGA bersama-sama dengan Terdakwa II JEFRY HERMANSES alias JE, saksi korban ARFAN IDRUS mengalami rasa sakit dan luka :

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;
- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa I yang datang dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I "Om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako di oto (Om Frans jangan begitu, ini teman-teman saya sudah takut di mobil), dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "ngana ini pandang enteng" (kamu anggap remeh saya) dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan meleraikan dan ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Terdakwa I langsung berlari, kemudian saksi korban karena merasa sakit hati, sehingga saksi korban marah-marah ditempat kejadian sambil mengatakan "masa kita nda salah kong dia bage" (saya tidak ada salah lalu dia pukul), tiba-tiba datang Terdakwa II dari arah samping langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yakni untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak disertai warna kebiruan didaerah bawah mata kanan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu sentimeter;
- Warna kebiruan daerah belakang telinga kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka didaerah bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet daerah leher depan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Sesuai *Visum Et Repertum* tertanggal 18 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa I yang melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I datang dan langsung memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban merasa kaget dan langsung menegur Terdakwa I “Om Frans jangan begitu napa kita pe teman teman so tako di oto” (Om Frans jangan begitu, ini teman-teman saya sudah takut di mobil), dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “ngana ini pandang enteng” (kamu anggap remeh saya) dan terjadi adu argument antara saksi korban dan Terdakwa I, lalu datang saksi SERLY TINONDIHANG menarik saksi korban dan meleraikan dan ketika saksi korban melihat ke arah mobil teman-temannya yang akan pulang tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi korban dari arah samping langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian bibir bawah sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Terdakwa I langsung berlari, kemudian saksi korban karena merasa sakit hati, sehingga saksi korban marah-marahan ditempat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sambal mengatakan “masa kita nda salah kong dia bage” (saya tidak ada salah lalu dia pukul), tiba-tiba datang Terdakwa II yang turut serta melakukan pemukulan dengan cara dari arah samping Terdakwa II langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami memar kebiruan dan bagian pipi sebelah kanan mengalami bengkak, sampai saksi korban dan Terdakwa II saling tarik menarik sehingga terjatuh di atas aspal jalan/ tanah dan akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* tertanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINE ROMPAS, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluitingronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang telah melakukan suatu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa di persidangan, oleh karena tidak terdapat substansi yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap diri para Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANS SIMBAGE Alias PEGA dan Terdakwa II JEFRY HERMANSES Alias JE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO bagian depan warna hitam, pembungkus warna merah bercorak kuning, bis hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa JEFEEY HERMANSES alias JE;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTHONIE MONA, S.H., CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN PANGAU S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh ORCHIDO BELLAMARGA,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Mona, S.H

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bit



Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)